

Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Shinta Aulia, Uli Fathurrizqoh, Wahyudi

Universitas Sebelas Maret
shinta_aulia@student.uns.ac.id

Article History

accepted 25/6/2024

approved 25/7/2024

published 31/7/2024

Abstract

The number of corruption in Indonesia is very concerning, so it requires special attention in handling it and the involvement of many parties, one of which is students. The purpose of this article is (1) to analyze and review anti-corruption education, (2) the application of anti-corruption education in higher education. In this article, a literature study method is used using sources from previous research books and journals that discuss Anti-Corruption Education. The process of collecting the literature used in this article is carried out by reviewing previous research on corruption and anti-corruption education within the scope of Higher Education. The author gives an opinion and is supported by the literature that has been studied. The results of this article state (1) anti-corruption education is a learning process to avoid a political disease that has made people poor and suffer so that there is a large social gap, (2) the application of anti-corruption education can be carried out by making anti-corruption education a course in universities, conducting socialization, and holding seminars.

Keywords: Education, Corruption, and Higher Education

Abstrak

Angka korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya dan keterlibatan banyak pihak salah satunya mahasiswa. Tujuan artikel ini, (1) menganalisis dan mengkaji mengenai pendidikan antikorupsi, (2) penerapan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi. Dalam artikel ini, digunakan metode studi pustaka dengan bersumber dari buku dan jurnal penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pendidikan Antikorupsi. Proses pengumpulan literatur yang digunakan dalam artikel ini, dilakukan dengan mengkaji penelitian sebelumnya tentang korupsi dan pendidikan antikorupsi dalam lingkup Perguruan Tinggi. Penulis memberi opini dan didukung dengan literatur-literatur yang telah dikaji. Hasil dari artikel ini menyatakan (1) pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran untuk menghindari suatu penyakit politik yang telah membuat masyarakat menjadi miskin dan menderita sehingga terjadi kesenjangan sosial yang besar, (2) penerapan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, melakukan sosialisasi, dan mengadakan seminar.

Kata kunci: Pendidikan, Korupsi, dan Perguruan Tinggi



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Berdasarkan Skors Indeks Persepsi Korupsi/CPI (*Corruption Perception Indeks*), tahun 2019 Indonesia memperoleh skors 40/100 berada di posisi rangking 85 dari 180 negara. Setahun berikutnya, tepatnya data CPI tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 120 dari 180 negara yang disurvei, dengan skor 37/100 atau turun 3 poin dari tahun sebelumnya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Dari data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk memberantas korupsi. Walaupun sudah berada di peringkat yang lebih baik, usaha yang perlu dilakukan untuk pemberantasan korupsi masih harus digencarkan.

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan membawa implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar dan dapat digolongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga harus diberantas (Pradeka, 2016). Kerugian yang terjadi akibat korupsi sudah banyak membuat rakyat kecil semakin sengsara. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia belum dilakukan dengan maksimal. Ketegasan hukum di Indonesia masih timpang sebelah atau tumpul ke atas runcing ke bawah. Hal demikian mencerminkan bahwa tereliminasinya keadilan substantial dari hukum. Hukum tidak membantu, bahkan menciderai keadilan Masyarakat (Setyanegara, 2013). Penegakan hukum seharusnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Masyarakat yang lemah dan miskin sangat rentan dan sering kali menjadi korban ketidakadilan hukum. Sementara itu, keadilan sering lebih berpihak kepada oknum yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Korupsi di Indonesia memang perlu adanya keseriusan dalam menuntaskan tindak pidana, salah satunya formulasi khusus untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan ketakutan bagi yang ingin mencoba melakukannya. Korupsi yang berada di Indonesia sudah menjadi ancaman serius terutama bagi keberlangsungan generasi muda sebagai calon penerus estafet kepemimpinan di negeri ini (Prasetyo, Muharam, dan Sembada, 2021). Situasi saat ini sangat mudah bagi generasi muda untuk terpengaruh hal-hal yang menjerumus ke tindak korupsi. Mirisnya generasi muda saat ini kekurangan *role model* untuk dijadikan sebagai acuan mereka untuk menghindari korupsi.

Sikap teladan yang sebaiknya ditampilkan para petinggi negara, pemerintah, maupun para birokrat di negeri ini yang seharusnya memberikan contoh yang baik justru tidak sedikit yang terjebak ke dalam tindak korupsi. Tentu saja perilaku ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi para aktivis pendidikan untuk mencari solusi terbaik untuk memberikan pemahaman yang mampu menyadarkan masyarakat Indonesia supaya tidak terjebak ke dalam perilaku korupsi apapun jenis dan bentuknya. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, tatanan sosial kemasyarakatan, dan sistem pendidikan di Indonesia. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari sebuah buku berjudul pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan tinggi. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya (Kemendikbud, R. I., 2013). Upaya pemberantasan korupsi tentunya membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Salah satunya adalah keterlibatan mahasiswa.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum (Kemendikbud, R. I., 2013). Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan penggiat gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Peran aktif mahasiswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dan perlu diperhatikan.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan artikel ini, (1) menganalisis dan mengkaji mengenai pendidikan antikorupsi, (2) penerapan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi.

METODE

Metode yang kami gunakan berupa studi kepustakaan. Menurut Nazir (2003) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sebagai penulis kami melakukan berbagai kajian yang erat kaitannya dengan topik penelitian dan teori yang sesuai, serta menghimpun informasi sebanyak mungkin dari berbagai kepustakaan yang berkaitan. Proses pengumpulan literatur yang digunakan dalam artikel ini, dilakukan dengan mengkaji penelitian sebelumnya tentang korupsi dan pendidikan antikorupsi dalam lingkup Perguruan Tinggi. Penulis memberi opini dan didukung dengan literatur-literatur yang telah dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Imah dan Purwoko, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Antikorupsi

Sudarsono (Sa'adiyyah, Untari, dan Islam, 2022) menyatakan Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap manusia secara terus menerus, agar manusia tersebut menjadi pribadi yang amil (sempurna) lahir dan batin. Korupsi merupakan penyakit kronis yang hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bagi suatu bangsa (Sudarmanto, dkk, 2020). Sehingga, dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan antikorupsi adalah suatu proses pembelajaran secara terus menerus untuk menghindari suatu penyakit politik atau pemerintah yang sangat sulit untuk diobati. Korupsi telah membuat masyarakat kita menjadi miskin dan menderita setiap masa sehingga terjadi kesenjangan sosial yang begitu besar.

Berdasarkan Undang – Undang Hukum Pidana, korupsi diartikan sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2).
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

- ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP [UU No. 31/1999; UU No. 20/2001].

Dengan demikian, korupsi menurut hukum di Indonesia adalah tindakan yang mengandung sejumlah unsur, yaitu melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan menyalahgunakan wewenang (Salahudin, 2018). Maka diperlukan berbagai solusi untuk memberantas korupsi dari berbagai aspek, salah satunya adalah pendidikan. Adanya kurikulum merdeka saat ini tentunya membawa harapan besar jika semua aspek dalam kehidupan dapat masuk ke dalam pembelajaran, salah satunya Pendidikan Antikorupsi. Besar kemungkinan bahwa korupsi di Indonesia dapat hilang melalui perantara sektor pendidikan, jika kita bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi-organisasi yang besar, tetapi juga pada tingkat hubungan sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda.

Pendidikan antikorupsi merupakan penggabungan dari pendidikan nilai serta pendidikan karakter. Selain itu, Sumaryati (2020) mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara yang berpengaruh besar dalam mengatasi terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan dalam pembelajaran di sekolah, di organisasi dan lingkungan sosial. Pasal 11 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002, menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan (Achmad, Asriyani, dan Aifan, 2023). Sesuai Pasal 11 UU Nomor 30 tahun 2002, KPK mempunyai gagasan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan.

Untuk mewujudkan nilai dan perilaku antikorupsi dalam kehidupan masyarakat suatu perguruan tinggi misalnya, harus dimulai dari adanya rencana besar (*grand design*) (Aziza dan Dedi, 2022). Salah satu hal yang harus direncanakan sedari dini adalah menanamkan pentingnya perilaku antikorupsi sebagai visi bersama (menyamakan visi). Pendidikan yang humanistik sejalan dengan prinsip dari pendidikan antikorupsi untuk dapat menanamkan akhlak seseorang dan mampu menjadi fondasi dalam pembentukan jati diri dan sikap jujur dengan berlandaskan pada paradigma Pancasila, UUD 1945 dan sistem pendidikan nasional. Ketika humanistik sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah atau perguruan tinggi akan mengimplementasikan sikap kejujuran pada peserta didiknya (Setiawan, 2023). Bukan hanya menjadi generasi muda secara intelektual, namun juga dapat berkarya untuk memajukan bangsa dan negara.

Dalam dimensi mikro, pendidikan antikorupsi yang ideal seharusnya tidak hanya menyajikan materi antikorupsi, hukum terkait dengan antikorupsi yang menjurus kepada pengetahuan kognitif semata, tapi harus diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai moral yang akan membentuk prinsip keadilan dalam tataran personal (Mukti, 2018). Dengan itu seorang mahasiswa yang mendapatkan ilmu dari Pendidikan Antikorupsi tak hanya sekedar memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk dirinya sendiri, namun bisa mereka gunakan untuk memberi edukasi pada masyarakat dan mampu menggerakkan gerakan anti tindak korupsi. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum

yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya materiel maupun imateriel (Widhiyaastuti dan Ariawan, 2018).

2. Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah/kampus menemukan titik pijaknya ketika realitas menunjukkan bahwa korupsi sulit diberantas hanya melalui penegakan hukum (Arifin, 2015). Selain peran dari penegak hukum, salah satu upaya memberantas korupsi yaitu melalui pendidikan. Upaya penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi ditindaklanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara kementerian pendidikan nasional dengan beberapa lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi (Achmad, Asriyani, dan Aifan, 2023). Berdasarkan pendapat dari Achmad, Asriyani, dan Aifan, penerapan pendidikan antikorupsi dapat dikenalkan sedari dini, mulai dari Tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Penerapan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan salah satunya dengan menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah di salah satu semester di perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kadir dalam bukunya berjudul Kebijakan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata kuliah khusus seolah menjadikan korupsi sebagai pengetahuan, atau setidaknya bahan telaah para dosen dan mahasiswa (Kadir Y, 2018). Dengan dijadikannya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi tentu bisa menjadi bahan penelitian dosen dan mahasiswa yang menarik.

Peran aktif mahasiswa diperlukan dalam penerapan pendidikan antikorupsi. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari (Hasan, R., 2016). Pemahaman dan kemampuan implementasi tersebut didapatkan setelah mahasiswa mempelajari mengenai pendidikan antikorupsi. Setelah pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di perguruan tinggi, hal ini akan membangun peran aktif mahasiswa. Mahasiswa akan memahami mengenai nilai-nilai antikorupsi. Setelah mahasiswa mampu memahami, peran mahasiswa harus mampu menerapkan pendidikan antikorupsi di lingkungannya. Tidak hanya lingkungan kampus, melainkan juga keluarga dan Masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional (Dewi dan Dedi, 2022).

Selain dengan menjadikan sebagai mata pelajaran, dengan melakukan sosialisasi atau seminar mampu menjadi cara untuk memberikan pemahaman mahasiswa tentang pendidikan antikorupsi. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan (Hasan, R., 2016). Dengan melakukan sosialisasi ataupun seminar dan mendatangkan pembicara yang sedang hangat dibicarakan di bidangnya akan membangkitkan keinginan mahasiswa untuk mengikutinya. Sifat mahasiswa yang cenderung ingin tahu menjadi aspek utama dalam terlaksananya sosialisasi atau seminar bagi mahasiswa.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. (Dewi dan Dedi, 2022). Mahasiswa memiliki keseharian selalu berada di kampus. Tentunya kampus bisa menjadi rumah kedua bagi mahasiswanya. Selain peran mahasiswa, kampus juga perlu turut serta dalam implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Dengan menjadikan pendidikan antikorupsi dalam salah satu visi dan misi kampus akan menjadikan daya Tarik tersendiri bagi mahasiswa. Mahasiswa akan menjalankan visi misi kampus karena merupakan kewajibannya sebagai warga kampus. Sehingga, pendidikan antikorupsi akan semakin diketahui oleh mahasiswa.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*) (Dedi, Dewi., 2022). Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki sikap dan sifat untuk siap menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di masa depan. Karakteristik mahasiswa seperti intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme harus selalu ditingkatkan. Dengan karakteristik tersebut seorang mahasiswa memiliki peranan penting di berbagai lingkungan. Tidak hanya pada lingkungan kampus, tetapi karakteristik mahasiswa harus diterapkan pada lingkungan sekitar pula seperti pada lingkungan Masyarakat dan keluarga. Seorang mahasiswa dipandang sebagai seseorang yang berilmu dan berjiwa sosial tinggi oleh Masyarakat sekitar. Karena itu, seorang mahasiswa harus menjaga citranya sebagai mahasiswa dengan ikut berperan dalam Sejarah perjalanan bangsa.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pada buku berjudul Implementasi Nilai – Nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pancasila di Universitas Budi Darma telah dilakukan wawancara kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Berdasarkan hasil wawancara oleh dosen Pancasila HK. Burian mengungkapkan Metode keteladanan dilakukan dari rektor yang akan menegur dosen jika datang tidak tepat waktu, dilakukan dengan teguran tertulis yang artinya implementasi nilai disiplin tidak sebatas mahasiswa dimulai dari dosen yang menjadi sosok yang patut diteladani (Hutabarat, 2021). Dengan penerapan kebijakan yang sama antara mahasiswa dengan dosen akan membuat mahasiswa merasa keadilan. Dosen sebagai sosok yang patut di tiru dan di teladani rasanya tidak etis apabila masih melakukan tindakan tidak meneladankan tetapi tidak mendapatkan sanksi. Dengan adanya sanksi dan teguran langsung dari rektor kepada seluruh warga kampus akan menjadikan kampus lebih disiplin. Hal ini juga mengajarkan nilai-nilai antikorupsi dengan menggunakan metode keteladanan. Dosen hendaknya melakukan perilaku yang baik dan patut dicontoh oleh mahasiswanya dalam implementasi nilai pendidikan antikorupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa (1) pendidikan antikorupsi menjadi penting sebagai upaya pembelajaran berkelanjutan untuk menghindari korupsi, penyakit politik yang sulit diobati. Korupsi menyebabkan kemiskinan, penderitaan, serta kesenjangan sosial. Solusi untuk memberantas korupsi harus melibatkan bidang pendidikan. Pendidikan antikorupsi menggabungkan pendidikan nilai dan karakter. Mahasiswa yang mendapat pendidikan ini dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk mengedukasi masyarakat dan menggerakkan gerakan antikorupsi. Pembentukan karakter anti koruptif melalui pendidikan ini akan mengasah idealisme dan integritas generasi muda, memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dicegah, ditanggulangi, dan diberantas karena dampak negatifnya baik materiel maupun imateriel. (2) Penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk

pemahaman dan sikap antikorupsi pada mahasiswa. Salah satu cara efektif untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib di salah satu semester. Selain dijadikan sebagai mata kuliah, sosialisasi dan seminar juga dapat menjadi cara efektif untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa. Karakteristik mahasiswa yang mencakup intelektualitas, semangat muda, dan idealisme menjadikan mereka agen perubahan yang penting. Mahasiswa harus siap menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di masa depan dengan sikap yang benar. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan tindak korupsi melalui penerapan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A.N., Asriyani, A., & Aifan, A. (2023). Penanaman Nilai Dan Prinsip Antikorupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi Di Smk Negeri 6 Palu. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Arifin, S. (2015). Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Islam.
- Aziza, S.N., & Dedi (2022). Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*.
- Dewi, N.A., & Dedi (2022). Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*.
- Hasan, R. (2016). Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Kampus Sebagai Bagian Integral Dari Pendidikan Karakter. *Edukasi*, 13.
- Hutabarat, S.A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pancasila di Universitas Budi Darma Medan. *Jurnal Citizenship Virtues*.
- Imah, M. T., & Purwoko, B. (2018). *Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) dalam Lingkup Pendidikan* (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Kemendikbud, R. I. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>
- Mukti, T.A. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Perspektif Hukum*.
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pradeka, N. W. (2016). *Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2022). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58-69.
- Sa'adiyyah, A. M., Untari, A. D., & Islam, N. S. (2022). Implementasi pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan moralitas mahasiswa PPKN Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 5(1), 87-96.
- Salahudin, Anas. (2018). "Pendidikan Antikorupsi," *Bandung: Pustaka Setia*.
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Diperguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 01–09. Retrieved from <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/72>

- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434–468. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1499>
- Sudarmanto, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi: Berani Jujur.
- Sumaryati, (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Essensialisme. *Jurnal Antikorupsi, Integritas*, 1(1), 1–20.
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Antikorupsi. *Acta Comitatus*, 3(1), 17-25.